

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, Negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan keadilan dan kebenaran yang tidak ada kekuasaan yang harus selalu dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya mewujudkan hukum yang berkeadilan itu sebagai cita-cita bangsa, oleh itu dibutuhkan suatu peran Negara untuk membentuk lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk penegakan hukum dibidang tersebut. Oleh karena itu Negara dituntut untuk membentuk berbagai lembaga Negara non stuktural. Sebagai responsibilitas terhadap kompleksnya problematika yang ada. Hal ini didasari bahwa semakin banyaknya kebutuhan maka semakin berkembang juga institusi untuk mengorganisasi sebagai bentuk dari inventive organization. Supermasi hukum dan pemerintah yang bersih merupaka salah satu kunci berhasil atau tidaknya pemeritah membangun suatu Negara.

Korupsi hampir terjadi dalam semua sektor kehidupan. Eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak luput dari prilaku korupsi. Menyebarnya prilaku korupsi membuat publik berkesimpulan bahwa pemberantasan korupsi seakan-akan jalan ditempat. Lembaga dan instusi yang ada seakan tidak berdaya dan tidak mampu menghadapi tekanan korupsi beserta kroni-kroni yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperilaku buruk. Bukan agama apa saja melarang seseorang manusia untuk berperilaku buruk, seperti halnya prilaku korupsi. Disamping agama, Undang-undang-pun melarang

manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, dan pelakunya dapat diberikan sanksi sesuai hukum yang ada.¹

Korupsi telah menjadi duri dalam daging didalam upaya Negara mensejahterahkan rakyatnya dan memajukan Negara. Karena sifatnya yang merusak korupsi ini telah di golongan menjadi kejahatan yang luar biasa atau *extraordinary crime* oleh berbagai Negara. Praktek korupsi di Indonesia itu terjadi dimana-mana, data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyebutkan, potensi kerugian pada 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka pada semester I 2022 mencapai lebih dari Rp. 33 triliun. Kerugian tersebut belum juga ditambah dengan biaya social korupsi yang jumlahnya pasti lebih besar lagi dan tentu saja masyarakat yang paling merasakan dampak dari perbuatan korupsi tersebut. Seandainya jika uang puluhan triliun rupiah tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasana untuk kebaikan rakyat, seperti rumah sakit atau sekolah betapa hal tersebut sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, negara dengan angka korupsi yang besar sulit untuk maju dan mengentaskan kemiskinan.²

Negara dapat dikatakan berhasil menjadi Negara yang maju salah satunya yaitu sedikit atau tidakadanya praktik korupsi dinegara tersebut. Secara umum tindak

¹ Nani Widya Sari, “Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 1,” *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 4, no. September (2017): 174–192.

² Sahuri Lasmadi, “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010): 34–43, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200>.

pidana korupsi adalah perbuatan curang yang dapat merugikan Negara.³ Menurut Andi Hamzah Korupsi Secara Etimologis dari Bahasa latin yaitu “*Corruption*” atau “*corruptus*” yang dalam Bahasa Eropa seperti Inggris yaitu “*corruption*”, dalam Bahasa belanda “*Korruptie*” yang selanjutnya muncul juga dalam pembendaharaan Bahasa Indonesia: korupsi, yang berarti suka di suap.⁴ Lalu jika dilihat di dalam *Black's law dictionary* sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapat suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.⁵ Arti dari korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang, dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau mefitnah.⁶ dalam kamus Bahasa Indonesia Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang tidak bagus seperti penggelpan uang, penerimaan uang atau suap dan lain sebagainya.⁷

Dalam pemberantasan korupsi, dibentuklah sebuah lembaga khusus yang disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mana lembaga ini dibentuk khusus untuk menangani kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sebagai bentuk tindak lanjut setelah itu pada tanggal 27 Desember 2002 dilahirkannya sebuah

³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 15.

⁴ Adi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 135.

⁵ Rohim, *Modus Oprasi Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pena Multi Media, 2008), hlm. 2.

⁶ Adi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 4-5.

⁷ Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* .,hlm. 6

aturan yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi lalu pada tahun 2019 mengalami revisi menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugasnya KPK bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Adapun tujuan dari dibentuknya KPK yaitu untuk meningkatkan hasil dan gaya guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, semua tindakan pemberantasan korupsi dalam upaya supervise, koordinasi, penuntutan, penyidikan dan pemeriksaan dalam pengadilan. Adapun tugas pokok dari KPK yaitu :⁸

1. Koordinasi dengan Instansi yang memiliki wewenang untuk melakukan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
5. Melakukan monitoring terhadap penyelenggara Negara.

Selain KPK ada lembaga lain yang berwenang untuk menangani kasus Korupsi yaitu Kejaksaan Agung dan kepolisian. Kejaksaan agung adalah lembaga kejaksaan yang berkantorkan atau bertempat di ibu kota provinsi. Secara yuridis formil

⁸ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/080000269/kpk-sejarah-dan-tugas-pokoknya?page=all> 2023

dan yuridis historis bahwa eksistensi dari Kejaksaan itu dimulai bertepatan dari saat berdirinya Negara Republic Indonesia pada 17 Agustus 1945, meskipun hanya tersirat dari Pasal 2 aturan peralihan UUD NRI 1945. Dengan adanya perubahan UUD NRI 1945 tersebut diharapkan kedudukan Kejaksaan akan dinyatakan secara tersuarat seperti halnya kepolisian dan badan peralihan. Namun dalam kenyataannya tidak jauh berbeda dengan yang dulu perubahan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat 3 yang berbunyi “*badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang*”.⁹ Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Dalam KUHAP Pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut:¹⁰

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undangi untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

⁹ Sri Soeantri, *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahanya*, UNPAD Press, Bandung, 2002, hlm. 68

¹⁰ Sudhono Iswahyudi, 2003, *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 112.

Kejaksaan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 *“Kejaksaan Republik Indonesia disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melakukan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang”*. Penyebutan bahwa kejasaaan sebagai lembaga pemerintahaan itu menunjukan bahwa kejaksaan adalah bagian dari eksekutif yang berarti bukan lebaga independen. Kejaksaan memiliki wewenang untuk menyidiki tindak pidana korupsi yang mana tindak pidana korupsi ini berorientasi bahawa pelaku tindak pidana korupsi merupakan pemegang kekuasaan atau pejabat public lainnya yang langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan pemerintah. Dengan demikian setiap tindak pidana korupsi mempunyai korelasi baik langsung maupun tidak dengan pemerintah. Keadaan seperti ini kadang kala dikaitkan dengan lembaga kejaksaan sebagai subtansi SPP yang memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, kejaksaan meskipun melakaukan fungsi yudikatif tetap juga sebagai lembaga pemerintahan dan bertanggung jawab kepada presiden.¹¹

Didalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undag-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedaua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 disana dinyatakan *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:*

- a. *melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau*

¹¹ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi* (PT Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 5-6.

- b. *menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”.

Lalu dilanjut di ayat (2) yang berbunyi “*Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan*”. Namun dalam prakteknya masih banyak ketidaksesuaian dari pelaksanaan pasal tersebut kasus yang ditangani oleh kejaksaan itu nominal korupsinya di atas satu miliar rupiah sedangkan beberapa kasus yang nominalnya di bawah satu miliar rupiah ditangani oleh KPK kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum calon DPR dari PDI Perjuangan dalam dugaan suap jual beli kursi dewan sebesar Rp. 900 Juta dan sedangkan kasus yang diatas Rp. 1 Miliar itu ditangani oleh kejaksaan yang mana seperti dalam kasus usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma Grup di kabupaten Indragiri Hulu dengan total kerugian Negara sbesa RP. 73 Triliun. Dari sini kita dapat melihat dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini ada ketidak sesuaian dengan pelaksanaan penegaan hukumnya ini terjadi karena ada perbedaan penafsiran dari proses penegakan hukum.

Dari persoalan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam dengan judul: **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEJAKSAAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dari sasaran yang akan dicapai menjadi lebih jelas, terarah dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini perumusan masalah dari masalah yang diteliti dapat ditemukannya dan dirumuskannya sebagai berikut:

Tepatkah pelaksanaan penyidikan untuk KPK dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 diatas 1 Miliar Rupiah dan Kejaksaan dalam kasus korupsi di atas dan di bawah 1 Miliar Rupiah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan oleh penulis diantaranya:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penafsiran KPK dan Kejaksaan dalam menjalankan Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 revisi kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk mendapatkan data-data sebagai bahan penyusunan Kepenulisan Khususnya dibidang Hukum (Skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan

akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

- b. Untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan dalam kasus tindak pidana korupsi dibawah dan diatas 1 Miliar rupiah.
- c. Menerapkan ilmu dan teori yang pernah penulis dapatkan agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan kahalayak umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam kegiatan penelitian dan kepenulisan ini diharapkan kedepann dapat memberikan manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari penelitian ini di harapkan dapat membantu kemajuan ilmu pengetahun khususnya dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.
 - b. Dari penelitian ini diharakan dapat memberi bermanfaat untuk penulis dan pembaca yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pemberantasan tindak pidana Korupsi.
2. Manfaat Praktis

- a. Semoga dengan tulisan yang penulis tulis ini dapat memberikan informasi terkait dengan penafsiran KPK dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Diharapkan dengan tulisan ini dapat memberikan manfaat untuk pemasalahan yang ada di Indonesia terutama yang berkaitan dengan permasalahan Korupsi yang dibawah dan diatas Rp. 1 Miliar oleh KPK dan Kejaksaan dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah sebuah keharusan dalam melakukan suatu penelitian. Objek penelitian yang menjadi inti dari penelitian terkadang memiliki kesamaan, oleh karena itu hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penulis untuk meneliti dari sudut pandang lainya. Meski memiliki kesamaan penelitian maka peneliti harus menemukan sudut pandang yang lain dan seorang peneliti harus mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai keaslian penelitian yang dilakukannya. Nilai-nilai kejujuran yang yang dijunjung tinggi dan terjaga dalam bidang akademis harus tetap dijaga apabila peneliti menyadari pentingnya sebuah kebenaran ilmiah dalam penelitiannya dan menghindari sesuatu yang tabuh yakni plagiarisme.¹² Berikut table penelitian agar memudahkan dalam membaca yang memiliki kemiripan dari topik yang dikaji yakni sebagai berikut :

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian dan Perbedaanya

¹² Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Grup, hlm. 170.

NO	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan Pandangan Penelitian Sebelumnya
1.	Fungsi dan Kewenangan KPK Dalam Meberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002)	1. Bagaimana fungsi dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia pada UU Nomor 30 taun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019? 2. Bagaimana implikasi Hukum perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2002 Menajdi Undanh-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap fungsi dan kewenangan komisi pemberantasa korupsi?	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Akbar menemukan hasil bahwa. Fungsi dan wewenang KPK dalam revisi UU KPK terdapat tambahan yang mengerus fungsi dan wewenang KPK dalam menangani tindak pidana korupsi. Diantara prubahan mengenai idepenensi KPK yang telah dihilangkan dan telah diletakan dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 10 taun 2019 selepas perubahan dan peralihan setatus ASN, penghapusan tim penasehat KPK, pembentukan dewan pengawas, disini dewan pengawas memiliki wewenang yang mebihi pimpinan KPK, kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3, menghentikan penyidikan dan penuntutan yang tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun dan perkara mendapatkan kerumitan dalam hal pembuktian dapat berpotensi dihentikan. Perubahan yang telah disebutkan tersebut bertentangan dengan semangat dalam memberantas korupsi. Impilikasi hukum dengan adanya revisi UU KPK ini memberikan dampak yang cukup besar bagi KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam memberantas kejahatan tindak	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Akbar terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis tulis. Salah satu perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada metode pendekatan penelitian yang mana menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan. Sedangkan penelitian yang penulis tulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual.

NO	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan Pandangan Penelitian Sebelumnya
			pidana korupsi. Aturan revisi ini memberikan dampak pada proses penyidikan, penyelidikan dan penuntutan. Perubahan dalam UU KPK ini menjadi kesulitan dan ruang gerak menjadi terbatas dalam menjalankan tugasnya.	
2.	Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara	1. Bagaimana implikasi hukum peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap keindependensian lembaga KPK? 2. Bagaimana upaya penguatan independensi lembaga KPK setelah peralihan status pegawai KPK menjadi ASN?	Dalam penelitian Tasya Rahmi Agung Putri menemukan hasil bahwa, implikasi peralihan status pegawai terhadap independensi KPK setelah adanya revisi undang-undang pemberantasan korupsi dilihat dari syarat-syarat independensi lembaga pemberantas korupsi yang terdapat dalam teori-teori yang dipaparkan para ahli hukum, Pertama peralihan status pegawai berpengaruh pada status pegawai KPK yang semula independen berubah menjadi berstatus ASN dengan syarat dan tahapan yang diatur dalam PP No. 41 Tahun 2020 serta Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021. Kedua, selain mematuhi peraturan kepegawaian KPK pegawai KPK juga harus mematuhi aturan-aturan sebagai ASN. Ketiga, manajemen kepegawaian yang dimiliki pegawai KPK yang independen diubah sepenuhnya menyesuaikan manajemen kepegawaian ASN. Keempat, terdapat campur tangan dari lembaga di luar KPK yang ikut	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tasya Rahmi Agung Putri terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis tulis. Salah satunya yaitu focus kepenulisan yang mana dalam penelitian ini berfokus kepada setatus Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menjadi Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penelitian yang penulis tulis berfokus kepada Tepat tidakkah penyidikan yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam kasus korupsi dibawah dan diatas 1 Miliar rupiah.

NO	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan Pandangan Penelitian Sebelumnya
			serta mengatur hal-hal teknis di dalam manajemen kepegawaian KPK. KPK yang dinyatakan masuk ke dalam rumpun eksekutif walaupun tugas dan wewenangnya bersifat independen, namun pegawai KPK telah diubah statusnya menjadi ASN. Di satu sisi lembaga KPK dituntut dan diberi wewenang sebagai lembaga superbodi, di sisi lain KPK dipaksa untuk patuh dan tunduk pada ketentuan-ketentuan UU revisi yang berusaha melemahkan KPK.	
	Analisis kewenangan Penyidik tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002	1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002? 2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor	Dalam penelitian oleh Syahbilal Jidah menemukan hasil bahwa. Pelaksanaan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan oleh tiga lembaga yang berwenang yaitu: Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang guna menjalankan tugasnya yaitu pemberantasan korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki fungsi kordinasi dan supervisi dalam	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syahbil Jidah terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis tulis. Salah satu perbedaan terletak pada metode yang mana menggunakan metode pendekatan Empiris yang mana pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan sosiologis dengan terjun langsung ke lapangan sedangkan penelitian yang penulis tulis menggunakan metode pendekatan normative dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual

NO	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan Pandangan Penelitian Sebelumnya
		30 Tahun 2002?	penyidikan tindak pidana korupsi. KPK memiliki tugas dan wewenang yang cukup berbeda, diantaranya melakukan kordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi. Terkait dengan tugas KPK dalam melaksanakan koordinasi tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.	

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas penulis menggunakan Jenis penelitian normatif yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka yang ada. Metode yang digunakan penelitiahn hukum normatife yang juga disebut juga penelitian hukum doctrinal.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu menganalisa permasalahan yang diangkat dengan peraturan-peraturan yang terkait.¹⁴

¹³ Amiruddin, Zaianal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 118.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hlm. 133.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melakukan pemahaman hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu dengan merujuk kepada prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam sekitaran ilmu hukum.

Dalam penelitian hukum yang penulis tulis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Konseptual, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Yuridis dalam tempat tidakkah dalam pelaksanaan penyidikan yang selama ini dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan. Ditinjau dari melihat peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2019 dan semoga dapat dibentuknya hukum yang jelas dan kongkrit yang terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan dan tuntutan yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber-sumber bahan hukum disini penulis gunakan dalam penelitian hukum ini yang dilakukan Antara lain:

- a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang termasuk golongan autoritatif yang mana bahan hukumnya terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi yang pada dasarnya mempunyai outoritas dari karya tersebut, adapun bahan primer yang penulis gunakan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 20021 tentag Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang bukan dari dari dokumen-dokumen rsmi yang dipublikasikan, yang terdiri dari buku-buku dan juga komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum primer seperti contoh:

1. Karya ilmiah dari para sarjana yang masih relevan dengan penelitian ini.

2. Dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

c. Sumber Hukum Tresier

Bahan hukum tresier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya:

1. Bahan hukum dari media internet yang relevan dengan penelitian yang penulis tulis.
2. Kamus hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam kepenulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data pada studi kepustakaan atau teknik documenter, yang mana pada teknik ini menggunakan pengumpulan data yang utama, karena pembuktian dan hipotesis penelitian yang didasarkan kepada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik dan yang lainnya yang berdasarkan kepada dokumen tertulis.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam analisis bahan hukum peneliti menggunakan metode analisis secara deskriptif dengan menggunakan interpretasi atau penafsiran hukum guna membangun argumentasi hukum guna untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap

tepat tidaknya pelaksanaan penyidikan oleh KPK dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana Korupsi di Indonesia.